



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA GERAKAN
SENAM *BODY LANGUAGE***

***LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT WORKS GYMNASIYC MOVEMENTS
BODY LANGUAGE***

Oleh:

**AMALIA ARIYANI
NIM 110710101068**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA GERAKAN
SENAM *BODY LANGUAGE***

*LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT WORKS GYMNASIYC MOVEMENTS
BODY LANGUAGE*

Oleh:

**AMALIA ARIYANI
NIM 110710101068**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

MOTTO

Ketika kita menaruh harapan kita pada Allah S.W.T., kita tidak akan pernah dikecewakan. Yakin dan percayalah padaNya karena setiap perjalanan yang kita lalui adalah merupakan skenario dariNya.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya Persembahkan:

1. Ayahanda Saya H. Moh. Adenan dan Ibunda saya Hj. Nur Anik yang telah membesarkan, mengasahi, memberikan bimbingan, pengorbanan dan do'a yang tak akan pernah terbalas, serta kedua kakak saya Taufik Ikhlasul Amal dan Rizki Wahyu Setiawan yang memberi bimbingan ilmu, pengalaman serta menjadikan saudara serasa teman;
2. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;
3. Para Guru dan Dosen yang mendidik dan menuntun saya menjadi pribadi yang berkualitas.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA GERAKAN
SENAM *BODY LANGUAGE***

*LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT WORKS GYMNASIYC MOVEMENTS
BODY LANGUAGE*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**AMALIA ARIYANI
NIM 110710101068**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 14 Februari 2017

Oleh :
Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Pembantu Pembimbing

PRATIWI PUSPHITO ANDINI, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA GERAKAN
SENAM *BODY LANGUAGE***

*LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT WORKS GYMNASIYC MOVEMENTS
BODY LANGUAGE*

Oleh:

**AMALIA ARIYANI
NIM 110710101068**

Pembimbing

PembantuPembimbing

Mardi Handono, S.H.,M.H.
NIP. 196312011989021001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H.
NIP. 198210192006042001

**Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 14 (Empat belas)

Bulan : Februari

Tahun : 2017

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI :

KETUA,

SEKRETARIS,

I WAYAN YASA, S.H.,M.H.

NUZULIA KUMALA SARI, S.H.,M.H.

NIP. 196010061989021001

NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji:

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

:

PRATIWI PUSPHITO ANDINI, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

:

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangankan dibawah ini:

Nama : Amalia Ariyani

Nim : 110710101068

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Gerakan Senam *Body Language*” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansinya disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplak an. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenarannya sesuaidengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Februari 2017

Yang Menyatakan

Amalia Ariyani

NIM 110710101068

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatdan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Gerakan Senam *Body Language*”.Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi dan yang telah memberikan sumbangan pemikirannya sehingga terselesaikannya karya tulis ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, petunjuk dan masukan sehingga terselesaikannya karya tulis ilmiah ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H.,M.H., selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H, selaku Sekretaris Penguji atas saran dan masukan yang diberikan dalam melengkapi karya tulis ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dukungan dan fasilitas pelayanan yang diberikan;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H.,M.H., selaku penjabat Wakil Dekan 1;
7. Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II
8. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H.,M.H.,selaku Pembantu Dekan III;
9. Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.H., selaku Pembimbing akademik sejak awal saya menjadi Mahasiswa Fakultas Jember Universitas Jember yang telah membimbing saya dalam berbagai hal pada saat saya menjalani perkuliahan;
10. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perdata atas arahan yang diberikan kepada penulis;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan semoga dapat bermanfaat dan barokah;

12. Ayahanda H. Moh. Adenan dan Ibunda Hj. Nur Anik sebagai orang tua terbaik yang selalu memberi semangat, doa dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
 13. Kedua kakak saya, Taufik Ikhlasul Amal dan Rizki Wahyu Setiawan yang selalu memberi doa dan semangat agar menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
 14. Reza Hermansyah sebagai teman dan sahabat yang selalu membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik;
 15. Restu Ike Hidayati sebagai teman, sahabat, saudara, keluarga yang selalu setia memberi doa, semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
 16. Teman-teman FH Unej, Perdata Humas dan Perdata Ekonomi 2011 serta teman-teman Mega Nirmala Sari, Winny D.P., Dyah Putri, M. Trihasofi Fauzi, Oki Wicaksono, Linda Dwi M., Iswanda, Cinthia Belladita, Paramitha Dwi Soraya, Heppy Setyo H., Adya Aulia W., yang selalu membantu, memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
 17. Teman-teman KKN 160, Octarisa Dwi C., Fitria Mayangsari, Rahayu Nirma A., Nur Shanti Indriani, Yeni Mayangsari, Kardiana Izza, Deddy Arie A., Caesar Hazmi, Dio Surya P.
 18. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Tiada balas jasa yang bisa penulis berikan, semoga Allah S.W.T. senantiasa membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Amin

Jember, 14 Februari 2017

Penulis

RINGKASAN

Negara Indonesia memiliki tujuan yakni memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945, memajukan kesejahteraan umum disini salah satunya adalah pembangunan di bidang ekonomi. Ekonomi saat ini sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Salah satu produk globalisasi adalah Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut dengan HKI, yang merupakan kapitalisasi dari intelektualitas manusia (*creative capital*). Orang yang memiliki ide dan gagasan unik dapat memproteksi idenya itu dan menghalangi orang lain menggunakannya. Ide dapat didaftarkan sebagai hak cipta, paten, merek, dan desain industri. Di zaman ini ide bukan lagi hal yang bias dianggap remeh. Indonesia pun mulai melihat bahwa berbagai subsector dalam industry kreatif berpotensi untuk dikembangkan, karena bangsa Indonesia memiliki sumber daya insani kreatif dan warisan budaya yang kaya. Semakin banyaknya warisan budaya, semakin banyak pula pelanggaran terhadap suatu karya cipta. Salah satunya adalah Kasus Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Minati Atmanegara. Artis Minati Atmanegara dilaporkan kepolisi oleh maestro senam, Roy Tobing. Minati Atmanegara dilaporkan atas dugaan tindak pidana pelanggaran Hak Cipta pada tanggal 7 November 2014 lalu. Roy Tobing mengatakan bahwa Minati Atmanegara melanggar hak cipta atas senam *Body Language* yang masuk dalam metode latihan di Studio Primadona, sanggar tari yang didirikannya. Roy Tobing mengatakan bahwa Senam *Body Language* adalah senam yang diciptakan dan sudah didaftarkan pada tahun 2000, sehingga enam itu sudah ada HKI senam *body language* atas nama Roy Tobing. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah : *Pertama*, Apakah gerakan senam *body language* dapat dilindungi oleh hak cipta? *Kedua*, Apa akibat hukum atas pelanggaran hak cipta gerakan senam *body language*? *Ketiga*, Bagaimana penyelesaian bila terjadi pelanggaran hak cipta gerakan senam *body language*?

Tujuan penulisan dari skripsi ini dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari skripsi ini yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember dan merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat serta memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, sehubungan dengan permasalahan yang dibahas. Tujuan khusus dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap senam *body language*, untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi dari pelanggaran gerakan senam *body language*, untuk mengetahui dan memahami penyelesaian hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap karya cipta gerakan senam *body language*. Metode penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Digunakan 2 (dua) pendekatan dan penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undang (*Statue Approach*) serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi

ini adalah sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum serta analisa bahan hukum.

Tinjauan pustaka merupakan dasar yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan. Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini meliputi: perlindungan hukum, hak kekayaan intelektual, hak cipta, senam Aerobik.

Pembahasan yang merupakan jawaban dari permasalahan terdiri dari 3 (tiga) subbab pembahasan yaitu: *Pertama*, Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreatifitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa. Salah satu contoh kasus tentang pelanggaran Hak Cipta adalah kasus Roy Tobing dengan Minati Atmanegara mengenai gerakan senam, dimana Roy Tobing mengatakan bahwa Minati Atmanegara melanggar hak cipta atas senam *Body Language* yang masuk dalam metode latihan di Studio Primadona, sanggar tari yang didirikannya. Perlindungan hokum terhadap pemegang hak ata s gerakan senam masih multitafsir karena tidak diatur secara tegas dalam Pasal 40 UUHC 2014. KarenadalamPasal 40 UUHC 2014 hanya disebutkan tentang Perlindungan Hukum terhadap karya cipta seni, akan tetapi tidak dijelaskan pengaturan mengenai gerakan senam. *Kedua*, akibat hukum yang timbul apabila terjadi pelanggaran hak cipta terhadap gerakan senam *Body Language* yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka akan diberikan sanksi hukum. *Ketiga*, apabila terjadi pelanggaran terhadap gerakan senam *Body Language*, maka dapat dilakukan penyelesaian sengketa baik melalui dua cara yaitu secara non litigasi dan litigasi. Kesimpulan atas penulisan skripsi ini yaitu : *Pertama*, Perlindungan hukum terhadap gerakan senam memang masih multitafsir karena dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak diatur secara jelas apakah senam termasuk dalam Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang atau tidak. *Kedua*, akibat hukum atas pelanggaran karya cipta gerakan senam *Body Language* adalah dimana gerakan senam *Body Language* milik Roy Tobing maupun Minati Atmanegara adalah sah karena didaftarkan dalam bentuk yang berbeda dan gerakan yang di ciptakan merupakan gerakan yang universal yang semua orang bias melakukan tanpa melihat buku atau video. *Ketiga*, Upaya yang dapat dilakukan pencipta gerakan senam *Body Language* dapat ditempuh melalui 2 cara yaitu upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi maupun litigasi. Saran atas penulisan skripsi ini adalah Hendaknya pemerintah dan Ditjen HKI membuat aturan khusus mengenai ciptaan yang dilindungi tentang gerakan senam dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan ciptaan yang dilindungi senam.Hendaknya Roy Tobing dan Minati Atmanegara sebelum saling melaporkan melihat terlebih dahulu masing-masing gerakan yang diciptakan karena baik gerakan senam milik Roy Tobing maupun gerakan senam milik Minati Atmanegara adalah ciptaan yang mendapatkan perlindungan dari Ditjen HKI. Hendaknya Roy Tobing dan Minati Atmanegara bisa menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 RumusanMasalah	5
1.3 TujuanPenelitian	5
1.3.1 TujuanUmum	6
1.3.2 TujuanKhusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perlindungan hukum	11

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.1.2 Macam-macam Perlindungan Hukum	13
2.2 Hak Kekayaan Intelektual	14
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	14
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	15
2.2.3 Sifat dan Prinsip Hak Kekayaan Intelektual	17
2.2.4 Bentuk Kekayaan Intelektual	19
2.3 Hak Cipta	20
2.3.1 Pengertian Hak Cipta	20
2.3.2 Fungsi dan Sifat Hak Cipta	21
2.3.3 Macam-Macam Hak Cipta	22
2.4 Senam Aerobik	23
2.4.1 Pengertian Senam Aerobik	23
2.4.2 Macam-Macam Senam Aerobik	25
2.4.3 Senam <i>Body Language</i>	26
BAB 3 PEMBAHASAN	29
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Gerakan Senam <i>Body Language</i>	29
3.2 Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Gerakan Senam <i>Body Language</i>	36
3.3 Upaya Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Pelanggaran Hak Cipta Gerakan Senam <i>Body Language</i>	43
BAB 4 PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Gambar Senam *Body Language* Milik Roy Tobing
2. Gambar Senam *Body Language* Milik Minai Atmanegara



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki tujuan yakni memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945, memajukan kesejahteraan umum disini salah satunya adalah pembangunan di bidang ekonomi. Ekonomi saat ini sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Salah satu produk globalisasi adalah Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut dengan HKI, yang merupakan kapitalisasi dari intelektualitas manusia (*creative capital*). Orang yang memiliki ide dan gagasan unik dapat memproteksi idenya itu dan menghalangi orang lain menggunakannya. Ide dapat didaftarkan sebagai hak cipta, paten, merek, dan desain industri. Di zaman ini ide bukan lagi hal yang bisa dianggap remeh.¹

Ekonomi kreatif seperti Periklanan (*advertising*), Arsitektur, Pasar Barang Seni, Kerajinan (*craft*), Desain, Fashion, Video, Film dan Fotografi, Permainan Interaktif (*Game*), Musik, Seni Pertunjukan (*Showbiz*), Penerbitan dan Percetakan, Layanan Komputer dan Piranti Lunak (*Software*), Televisi & Radio (*Broadcasting*), Riset dan Pengembangan (R&D), serta Kuliner yang mencakup industri kreatif, di berbagai negara di dunia saat ini, diyakini dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian bangsa secara signifikan. Indonesia pun mulai melihat bahwa berbagai subsektor dalam industri kreatif berpotensi untuk dikembangkan, karena bangsa Indonesia memiliki sumber daya insani kreatif dan warisan budaya yang kaya.² Semakin banyaknya warisan budaya, semakin banyak pula pelanggaran terhadap suatu karya cipta.

¹ Iswi Hariyani.2010, *Prosedur Mengurus Hak Kekayaan Intelektual yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yutisia), hlm 14.

² *Ibid.*.

Hak Cipta dipandang dari segi kedudukannya tidak dapat dipisahkan dari HKI karena hak cipta merupakan salah satu bagian dari HKI. Secara umum HKI dapat digolongkan menjadi dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri (Paten, Merek, Desain Industri, DTLST, Rahasia Dagang, dan PVT) adalah dalam bidang teknologi.³ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Selanjutnya disebut UU Hak Cipta) menyatakan:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta tersebut menyebutkan bahwa Pencipta atau orang yang membuat karya cipta juga harus dilindungi oleh hukum dan juga hasil ciptaanya. Saat ini banyak sekali karya cipta seseorang yang di klaim oleh pihak lain seperti, pembajakan lagu atau musik, penggandaan buku tanpa sepengetahuan atau izin dari Pencipta.

Pengertian hak cipta asal mulanya hanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta. Istilah hak cipta (*copyright*) pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Perlindungan diberikan bukan kepada si pencipta, melainkan kepada pihak penerbit. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas investasi penerbit dalam membiayai percetakan suatu karya. Hanya saja dalam perkembangannya perlindungan dalam hukum hak cipta lebih mengutamakan perlindungan terhadap pencipta. Pergeseran tersebut membawa perubahan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta tidak hanya menyangkut bidang buku saja, melainkan mencakup bidang drama, musik, dan

³ *Ibid* hlm 18-19.

pekerjaan artistik, sinematografi, fotografi, rekaman suara, dan penyiaran.⁴ Pengertian antara hak cipta dengan hak pengarang berbeda jauh yang menunjukkan keseluruhan hak-hak yang dimiliki oleh pengarang atau pembuat suatu karya cipta. Konsep ini berlandaskan pada prinsip hukum alam. Pencipta dipandang mempunyai suatu hak alamiah atas apa yang diciptakannya.

Hak cipta merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, akan tetapi penggunaan atau pemanfaatannya harusnya bersifat sosial, karena ada pembatasan-pembatasan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain, hasil karya cipta atau ciptaan bukan saja hanya dinikmati oleh penciptanya saja, tetapi juga dapat dinikmati, dimanfaatkan, dan digunakan oleh masyarakat luas, sehingga ciptaan itu mempunyai nilai guna, disamping nilai moral dan ekonomis.⁵

Semakin berkembangnya Peraturan perundang – undangan khususnya Hak Cipta yang merupakan HKI yang harus mendapatkan perlindungan dari penggunaan pihak lain atau tanpa hak dari pemegang hak cipta yang sah, dengan pedoman dalam pasal 113 ayat 3 UU Hak Cipta yang tertulis :

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pengertian dalam Pasal 113 ayat 3 UU Hak Cipta terlihat jelas barang siapa yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana yang dimaksud pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial yang berlandaskan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mendapatkan sanksi.

⁴ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya diIndonesia)* Cetakan ketiga, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 47-48

⁵ Rahchmadi Usman, 2003, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung, Alumni), hlm

Kasus yang terkait dengan dugaan pasal 113 ayat 3 UU Hak Cipta salah satunya adalah Kasus Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Minati Atmanegara. Artis Minati Atmanegara dilaporkan ke polisi oleh maestro senam, Roy Tobing. Minati Atmanegara dilaporkan atas dugaan tindak pidana pelanggaran Hak Cipta pada tanggal 7 November 2014 lalu. Roy Tobing mengatakan bahwa Minati Atmanegara melanggar hak cipta atas senam *Body Language* yang masuk dalam metode latihan di Studio Primadona, sanggar tari yang didirikannya. Roy Tobing mengatakan bahwa Senam *Body Language* adalah senam yang dia ciptakan dan sudah didaftarkan pada tahun 2000, sehingga senam itu sudah ada HKI senam *body language* atas nama Roy Tobing.

Roy Tobing menduga kalau Minati Atmanegara sudah mengetahui jika dirinya telah memperoleh HKI atas senam *Body Language* tersebut, sehingga Minati Atmanegara pun mengganti nama senam itu dengan sebutan yang lain. Tetapi semua gerakan dan metode yang diajarkan kepada murid-murid senamnya tetap memakai gerakan dan metode *Body Language* yang diciptakan oleh Roy Tobing. Roy Tobing merupakan seorang seniman tari yang merintis sebuah bentuk atau gerakan-gerakan sistematis untuk persenaman dan kebugaran tubuh. Pada 1986, Roy Tobing melakukan studi banding gerakan senam yang ditemukannya ke sebuah *sport instituted* bernama Martin De Vries Instituted di kota Amsterdam, Belanda. Dari hasil studi banding tersebut, Roy Tobing mendapat sertifikat terbaik sebagai penemu senam *Body Language Exercises*.⁶ Gerakan senam yang didaftarkan oleh Roy Tobing adalah berupa diktat atau buku, sedangkan gerakan senam milik Minati adalah gerakan yang didaftarkan dalam bentuk sinematografi.

Senam *Body Language* merupakan senam yang digolongkan dalam kategori senam aerobik. Namun, senam *body language* merupakan senam yang mengharuskan untuk menekan kontraksi otot khususnya pada daerah pinggul dan perut. Pada saat melakukan senam *body language* kontraksi difokuskan pada

⁶ www.liputan6.com, di akses pada tanggal 7 Maret 2016 pukul 21.30 WIB.

bagian pinggul dan perut serta dapat melatih otot-otot dasar seperti otot perut, otot pinggul, maupun bokong. Saat melakukan *senam body language* miss V dan rahim tetap terjaga dalam posisinya karena adanya otot rongga panggul yang terlatih dengan baik.⁷ Bila senam ini dilakukan dengan benar dan tepat, dapat menghasilkan bentuk tubuh yang indah dengan kelenturan yang baik, di samping untuk menjaga stamina. *Body language* juga mengombinasikan gerakan-gerakan senam dengan cara pernafasan yang benar. Hasilnya, stamina dan kesehatan tubuh yang baik. Selain itu, senam ini baik untuk wanita terutama mereka yang mempunyai problem dengan bentuk tubuh yaitu obesitas ataupun bentuk bagian tubuh tidak proporsional.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat isu hukum yang ada dalam kasus tersebut yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Gerakan Senam Body Language*".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Apakah gerakan senam *body language* dapat dilindungi oleh hak cipta?
2. Apa akibat hukum atas pelanggaran hak cipta gerakan senam *body language*?
3. Bagaimana penyelesaian bila terjadi pelanggaran hak cipta gerakan senam *body language*?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan pasti harus dapat memberikan kegunaan yang jelas. Tujuan penulisan dari skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

⁷ <http://www.kesehatanpedia.com/2015/04/manfaat-senam-body-language-bagi-wanita.html>, di akses pada tanggal 23 Februari pukul 22.00 WIB.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari skripsi ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember;
2. Merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari skripsi ini adalah :

1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap senam *body language*.
2. Mengetahui akibat hukum yang terjadi dari pelanggaran gerakan senam *body language*.
3. Mengetahui penyelesaian hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap karya cipta gerakan senam *body language*.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data secara akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan aspek epistemologis yang sangat penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas.⁸

Dalam menyelesaikan suatu karya ilmiah seorang peneliti mempunyai metode tersendiri, karena tanpa adanya suatu metode tidak dapat menemukan, merumuskan, dan memahami secara tepat mengenai permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, metode penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

⁸ Universitas Jember, 2011, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga*. (Jember: Jember University Press), hlm 21.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah yuridis normatif⁹ adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum, prinsip hukum serta fenomena hukum yang ada.¹⁰ Penulis mengkaji aturan hukum yang menggunakan literatur sebagai konsep, teori serta pendapat ahli hukum terhadap permasalahan yang dianalisis. Berbeda dengan penelitian sosial yang bersifat deskriptif, penelitian hukum (*legal research*) merupakan penelitian yang bersifat preskriptif¹¹, sehingga tidak dimulai dari suatu hipotesis.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai tema yang dibahas dalam sebuah penelitian. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹² Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³ Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan Asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴ Pendekatan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1(satu), dan 2(dua).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, (Jakarta : Prenada Media Group), hlm 47.

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ *Ibid*, hlm 59.

¹² *Ibid*, hlm 133.

¹³ *Ibid*,

¹⁴ *Ibid*, hlm 137.

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁵ Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁶ Pendekatan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 2(dua) dan 3(tiga).

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undang, dan putusan-putusan hakim.¹⁷ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri atas:

1. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Insentif Kekayaan Intelektual.

¹⁵ *Ibid*, hlm 135 – 136.

¹⁶ *Ibid*, hlm 177.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 141

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi.¹⁸ Bahan-bahan hukum sekunder yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, majalah dan makalah tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹⁹ Bahan ini memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sekunder. Dalam skripsi ini, bahan hukum yang digunakan antara lain berupa buku penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lain yang diperoleh dari sumber bahan non hukum lain.

1.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Metode analisa bahan hukum deduktif adalah suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum menuju prinsip yang bersifat khusus menggunakan bentuk argumentasi. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun di dalam kesimpulan.²⁰

¹⁸ *Ibid*, hlm. 182-183

¹⁹ *Ibid*, hlm. 183-184

²⁰ *Ibid*, Hlm 213.

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :²¹

- 1). Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2). Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non-hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
- 3). Melakukan telaah atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4). Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- 5). Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Tahapan-tahapan ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.²²

²¹*Ibid*, hlm.213.

²² *Ibid*.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia, menyatakan “bahwa perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker”. Dengan ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D ayat 1 menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan disidang pengadilan. Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu untuk mengamankannya dan bila perlu memaksa.²³ Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

²³ Suroso, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 24.

Perlindungan hukum adalah salah satu wacana yang banyak digulirkan guna menjamin hak-hak masyarakat.²⁴ Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara teroganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik para perangkat individu maupun struktural.²⁵

Menurut Satjipto Raharjo mengemukakan Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.²⁶ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁷

Perlindungan hukum kemudian menjadi hak bagi subyek hukum. Contohnya adalah perlindungan hukum pelayanan yang di berikakan oleh aparat keamanan atau penegak keadilan kepada masyarakat atau warga negara bertujuan melindungi dan mengayomi masyarakat umum atau warga negara. Misalnya dalam melindungi hak atas kekayaan intelektual bagi pemegang hak yang sudah terdaftar.²⁸

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia) adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang berdasarkan pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila karena pengakuan dan perlindungan

²⁴ Dyah Ochtorina Susanti, Bahan ajar Mata Kuliah Teori Hukum, disampaikan di ProgramPasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Kediri, Kediri, 3 Desember 2011.

²⁵ Philipus M. Hadjhon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm 2.

²⁶ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret), hlm 3.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid, hlm 4.*

terhadapnya secara intrinsik melekat pada Pancasila dan seyogyanya memberi warna dan corak serta isi negara hukum yang berdasarkan Pancasila.²⁹

Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga negara dan juga menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

2.1.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dibedakan dua macam yaitu:³⁰

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum yang preventif kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yaitu adanya kepastian, kemanfaatan, serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Op Cit* hlm. 26.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 2-3.

praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum. Untuk itu pemerintah juga harus mengatur atau memberikan regulasi yang jelas untuk mencegah atau menyelesaikan sengketa dan permasalahan yang timbul antara hubungan hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat jelas mengetahui hubungan hukum apa dan seperti apa penanganan perlindungan hukum yang diberikan.

2.2 Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Masyarakat pada saat sekarang sudah mengalami perubahan yang cukup pesat. Suatu kekayaan tidak hanya berupa suatu kekayaan harta benda saja. Kekayaan yang dimiliki manusia pada saat ini sudah memiliki arti yang lebih luas lagi. Kemampuan manusia dalam membuat gambar, tulisan, warna, dan suatu barang, jasa dan gerakan pada saat ini juga dapat dikatakan sebagai suatu kekayaan. Hasil karya manusia tersebut disebutlah dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pengertian Hak kekayaan intelektual terbagi dalam berbagai bidang yang tercantum dalam Undang – Undang yaitu :³¹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Hak Merek, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata letak Sirkulasi, dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

HKI atau *Intellectual Property Rights* adalah Hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya – karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya

³¹ Iswi Hariyani, *Loc Cit* hlm 40.

cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) dibidang teknologi. Karya – karya dibidang HKI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran perasaan dan hasil institusi/ilham/hati nurani.³²

Menurut Abdul R.Saliman, HKI adalah hak-hak hukum yang diperoleh dari aktivitas dibidang industri, ilmu pengetahuan dan seni, yang meliputi hak dalam bidang seni (hak cipta), hak kepemilikan Industri (desain industri, paten, merek, rahasia dagang, tat letak sirkuit terpadu, indikasi geografis dan varietas tanaman). Secara faktual HKI merupakan suatu sistem pemberian perlindungan hukum karya-karya intelektual yang mencakup jangkauan yang luas, dari Pengetahuan tradisional sampai program komputer dan internet di era bisnis digital saat ini.³³ HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.³⁴ Karya-karya di bidang HKI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi.

Karya-karya intelektualitas dari seseorang atau manusia tidak sekedar memiliki arti sebagai hasil akhir, tetapi juga merupakan kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik bagi pencipta atau penemunya. Berdasarkan karya-karya tersebut dapat diketahui dan diperoleh gambaran mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, seni,sastra bahkan teknologi, yang sangat besar artinya bagi kehidupan manusia.

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Di Indonesia yang memiliki beranekaragam kekayaan intelektual tercipta oleh berbagai penemu atau pencipta yang harus dilindungi sebagai pemegang HKI dari barang atau jasa yang sudah didaftarkan atas namanya. Hak Milik Intelektual

³² Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm 2.

³³ Abdul R.Saliman, 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan teori dan contoh kasus*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group), hlm 145.

³⁴Rahchmadi Usman, *Loc cit* hlm 2.

atau HKI merupakan hak kekayaan yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya yaitu diantaranya berupa idea. Menurut *W.R. Cornish*, “hak milik intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi”.³⁵ Direktorat Jenderal HKI mendefinisikan HKI sebagai hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia³⁶. HKI tergolong benda, Benda menurut kitab undang – undang hukum perdata diklasifikasikan dalam berbagai kategori. Salah satunya adalah kategori benda berwujud (materiil), dan benda tak berwujud (immateriil).

HKI secara umum dapat digolongkan kedalam dua kategori utama, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan industri, Ruang lingkup hak cipta adalah Karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Dalam terminologi HKI dikenal istilah “pencipta” dan/atau “penemu”. Istilah pencipta digunakan dalam bidang hak cipta sedangkan istilah “penemu” lebih diarahkan dalam bidang hak kekayaan industri.³⁷

Pembedaan istilah pencipta dan penemu, dalam kacamata hukum, diperlukan karena keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda. Seperti seorang seniman yang berhasil menciptakan lagu baru, sudah dianggap sebagai “pencipta” terhitung sejak tanggal pertama kali mereka “mengumumkan” hasil karya ciptanya kepada publik walaupun mereka belum “mendaftarkan” hasil ciptaan tersebut ke instansi berwenang. Meskipun demikian pendaftaran hak cipta tetap diperlukan guna keperluan pemberian hak lisensi. Sebaliknya, seseorang yang menemukan sebuah teknologi baru bisa disebut “penemu” jika dia telah “mendaftarkan” Patennya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui.³⁸ Pendaftaran Hak Cipta tidak wajib dilakukan, kecuali untuk keperluan pemberian

³⁵ Muhammad Djumhana & R.Djubaedillah, 1993, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)* Cetakan Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm 16.

³⁶ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm2-3.

³⁷ Iswi Hariyani, *Op Cit*, hlm 17.

³⁸ *Ibid.*

lisensi dan Pengalihan Hak Cipta. Perjanjian Lisensi dan Pengalihan Hak Cipta yang tidak didaftarkan ke Ditjen HKI dianggap tidak memilikidasar hukum.

HKI juga dapat berupa Hak Kekayaan Industri yang meliputi Hak atas³⁹

- a. Paten dan Paten sederhana
- b. Merek/Merek Dagang (Trade Mark) dan indikasi geografis
- c. Desain industri (industrial Design)
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
- e. Rahasia Dagang (Trade Secrets)
- f. Perlindungan Varieta Tanaman (PVT)

Sesuai namanya, maka Hak Kekayaan Industri hanya di peruntukan bagi hasil penemuan di bidang teknologi . Penemuan Teknologi baru dalam bidang Hak Kekayaan Industri tersebut dapat berupa “produk” maupun “proses”.

2.2.3 Sifat Dan Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

HKI sebagai bagian dari hukum harta benda (hukum Kekayaan), maka pemiliknya dapat dengan leluasa menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan berbuat bebas melakukan apa saja terhadap harta benda/kekayaannya. Kebebasan itu ada batasnya, yaitu tidak bertentangan dengan kesusilaan , tidak merugikan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, perkembangan yang ada, nampaknya kini pengaturan hak kekayaan intelektual menempatkan undang-undang tidak semata-mata bersifat tambahan, tetapi bahwa pembuat undang-undang telah bermaksud untuk memberikan suatu ketentuan yang lebih bersifat memaksa. Namun demikian, perubahan pengaturan tersebut masih bertumpu pada sifat asli yang ada pada HKI tersebut yaitu diantaranya:⁴⁰

- a. Mempunyai jangka waktu terbatas
Dalam arti setelah habis masa perlindungannya ciptaan (penemuan) tersebut akan menjadi milik umum tetapi ada pula yang setelah habis masa pelindungannya bisa diperpanjang terus asalkan terus dipergunakan dalam perdagangan, semisal Hak Merek. Tetapi ada juga yang perlindungannya tanpa batas atau terus-menerus, bahkan tidak perlu didaftarkan yaitu Rahasia dagang.
- b. Bersifat eksklusif dan mutlak

³⁹ *Ibid*, hlm 18.

⁴⁰ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Op Cit* hlm 23.

Maksudnya bersifat eksklusif dan mutlak yaitu bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Yang mempunyai hak itu dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun.

- c. Bersifat hak mutlak dan bukan kebendaan
Pemilikan HKI buakan terhadap barangnya melaikan terhadap hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir atau intelektual manusia yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis, memiliki manfaat dalam menunjang kehidupan manusia serta bernilai ekonomis.

Hubungan yang tercipta antara hukum dengan kepemilikan adalah hukum menjamin bagi setiap manusia penguasaan dan kenikmatan eksklusif atas benda atau ciptaannya tersebut dengan keikutsertaan negara. Hukum dengan bantuan negara memberikan perlindungan untuk kepentingan sipemilik baik secara pribadi maupun secara kelompok. Hukum juga memberikan jaminan baik agar ketertiban didalam masyarakat tetap terpelihara dan kepentingan masyarakat tidak terganggu oleh kelompok pribadi. Untuk menyeimbangkan kepentingan – kepentingan tersebut, maka sistem hak milik intelektual harus berdasarkan prinsip yaitu :⁴¹

- a. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)
Berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak.
- b. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)
Berdasarkan prinsip ini HKI memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya, pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya seperti dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptanya.
- c. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)
Berdasarkan prinsip ini, pengakuan atas kreasi karya sastra dari hasil ciptaan manusia diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu, HKI juga akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara.

⁴¹*Ibid, hlm 25*

d. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Berdasarkan prinsip ini, sistem HKI memberikan perlindungan kepada pencipta tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu, persekutuan atau kesatuan itu saja melainkan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsisosial dan lisensi wajib dalam undang-undang hak cipta Indonesia.

Berdasarkan keseluruhan prinsip yang melekat pada Hak Kekayaan Intelektual, maka penekanannya di setiap negara juga berbeda-beda karena sistem hukumnya, sistem politiknya dan landasan filosofinya, maka berbeda-beda pula pandangan terhadap prinsip tersebut. Sejarah kemerdekaan suatu negara juga mempengaruhi prinsip yang dianutnya. Negara berkembang dan negara bekas jajahan, dengan negara maju industrinya sangat berbeda pula cara memandang persoalan prinsip Hak Kekayaan Intelektual ini.

2.2.4 Bentuk – Bentuk Kekayaan Intelektual

Pemikiran perlunya perlindungan terhadap sesuatu hal yang berasal dari kreativitas manusia, yang diperoleh melalui ide-ide manusia sebenarnya telah mulai ada sejak lahirnya revolusi industri di Perancis. Perlindungan mengenai hak atas kebendaan yang diatur dalam hukum perdata yang berlaku saat itu dianggap tidak memadai, terlebih lagi dengan mulai maraknya perdagangan internasional.⁴²

Dalam perkembangannya, muncul berbagai bentuk atau macam HKI, dalam Perundingan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*) sebagai bagian daripada pembentukan organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization/WTO*) telah disepakati pula norma-norma dan standar perlindungan HKI yang meliputi (bentuk Hak Kekayaan intelektual).⁴³

1. Hak Cipta dan hak-hak lain terkait (*Cop,yright Related Right*);,
2. Merek (*Trademarks, Service marks an Trade names*);,
3. Indikasi Geografis (*geographical indications*);,
4. Desain Produk Industri (*industrial Design*);,
5. Paten (*Patents*) termasuk Perlindungan Varietas Tanaman;,

⁴² Rahchmadi Usman, *Op Cit*, hlm 3.

⁴³ *Ibid*, hlm 7.

6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design(Topographies) of Integrated Circuits*);,
7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*Protectins of Undisclosed Information*);,
8. Pengendalian Praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian Lisensi (*Control of Anti Competitive Practiice in Contractual Licences*).

Dalam *GATT-WTO* telah disepakati bahwa negara peserta *WTO* memasukkan rahasia dagang sebagai bagian dari HKI. Istilah sebhutan yang dipergunakan bukan *trade secrets* atau *confidential information*, melainkan *undisclosed information*, yang diterjemahkan sebagai informasi yang dirahasiakan atau rahasia dagang.

Pengelompokkan HKI tersebut berdasarkan sifat tradisional. Pengelompokkan tersebut berlangsung dalam praktik negara-negara dalam penyebaran pemahamannya.

2.3 Hak Cipta

2.3.1 Pengertian Hak Cipta

Kebutuhan akan perlindungan hak cipta terhadap suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra semakin berkembang. Negara kita baru mempunyai peraturan hak cipta nasional setelah 37 tahun merdeka, yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.⁴⁴ Setelah lima tahun berjalan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Perubahan tersebut di latarbelakangi oleh adanya peristiwa-peristiwa pelanggaran hak cipta terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan yang telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Undang-Undang Hak Cipta telah mengalami beberapa perubahan dan peraturan hak cipta yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang

⁴⁴ Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 5.

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut dengan UU Hak Cipta menyatakan:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas. Perkembangan ekonomi kreatif dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-undang Hak Cipta.

2.3.2 Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Berdasarkan pengertian Hak Cipta yang terdapat dalam UU Hak Cipta dapat dikatakan bahawa Hak Cipta mempunyai fungsi yang bersifat individu (privat) yaitu memberikan hak eksklusif kepada pencipta (Pemilik Hak Cipta) dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan guna mendapatkan manfaat ekonomis. Selain itu, hak cipta juga mempunyai tujuan sosial yaitu sebagai alat untuk memajukan masyarakat, sehingga pelaksanaan hak cipta untuk hal-hal tertentu tetap dibatasi oleh aturan perundang-undangan guna menjaga kepentingan masyarakat yang lebih besar.⁴⁵

Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial (tidak berwujud nyata), sehingga hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:⁴⁶

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian tertulis; atau

⁴⁵ Iswi Hariyani, *Op cit* hlm 49.

⁴⁶ *Ibid*

- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta juga dapat dialihkan secara lisan, tetapi harus secara tertulis, baik dengan akta otentik (akta notaris) maupun dengan akta perjanjian dibawah tangan (tanpa akta notaris). Meskipun demikian guna mencegah timbulnya masalah di kemudian hari, pengalihan hak cipta tersebut lebih baik dilakukan secara tertulis melalui akta notaris, agar lebih mendapatkan kepastian hukum.⁴⁷ Dengan demikian, pengalihan Hak Cipta tidak dibenarkan secara lisan.

Pengaturan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memberikan landasan pengaturan bagi praktik perlisensian di bidang Hak Cipta. Pada dasarnya lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentudan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta.

2.3.3 Macam-Macam Hak Cipta

Hasil karya yang diciptakan oleh seseorang yang dilindungi yaitu hasil karya yang berupa ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Macam-macam hak cipta yang bisa diperoleh menurut Pasal 40 ayat 1 UU Hak Cipta, yaitu:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

⁴⁷ *Ibid* hlm 50.

- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya
- o. lain dari hasil transformasi;
- p. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- q. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- r. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- s. permainan video; dan
- t. Program Komputer.

Perlindungan antara Hak Cipta yang asli dan yang turunan tidaklah sama. Perlindungannya dibedakan menurut jangka waktunya, tetapi tetap diakui sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan aslinya.

2.4 Senam Aerobik

2.4.1 Pengertian Senam Aerobik

Senam Aerobik adalah salah satu kegiatan olahraga yang berasal dari koreografi yang dibuat dengan menggunakan konsep musik yang lebih menarik. Senam Aerobik merupakan salah satu kegiatan olahraga

yang banyak dilakukan oleh setiap orang baik dari kalangan anak muda sampai orang tua.

Pengertian senam aerobik menurut beberapa pakar, yaitu:⁴⁸

1. Menurut **Kenneth Cooper**, Senam Aerobik yaitu konsep ritme musik dan gerakan yang teratur, sehingga membuat tubuh dapat mengembangkan/memompa oksigen dan meningkatkan denyut jantung. Aerobik adalah kegiatan atau gerak badan yang menuntut lebih banyak oksigen untuk memperpanjang waktu dan memaksa tubuh untuk memperbaiki sistimnya.
2. Menurut **Marta Dinata**, Senam Aerobik adalah serangkaian gerak yang dipilih secara sengaja dengan cara mengikuti irama musik yang dipilih sehingga melahirkan ketentuan ritmis, kontinuitas dan durasi tertentu. Senam aerobik adalah suatu susunan gabungan antara rangkaian gerak dan musik yang sengaja dibuat sehingga muncul keselarasan antara gerakan dan musik tersebut untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Menurut **Jackie Sorensens**, Senam Aerobik adalah senam kebugaran atau kesehatan jasmani yang sangat lengkap karena meliputi latihan dan juga kegembiraan yang mengekspresikan semua perasaan dengan cara tertawa, bergoyang, menendang, melompat, meregang, jogging, dan dikombinasikan dengan tarian rakyat, tarian tradisional maupun tarian kontemporer.
4. Menurut **Federation Internationale Gymnastique (FIG)**, Senam aerobik adalah kemampuan untuk melakukan gerakan yang kompleks secara kontinyu dengan intensitas tinggi mengikuti pola pergerakan aerobik musik, yang berasal dari latihan aerobik tradisional: menunjukkan gerakan terus-menerus, fleksibilitas, kekuatan dan pemanfaatan tujuh langkah dasar, dengan memecahkan unsur-unsur kesulitan gerak secara sempurna.

Aerobik dapat dilakukan secara individu di rumah atau secara beregu atau berkelompok di sanggar senam atau pusat kebugaran. Sebelum melakukan latihan ini, seseorang terlebih dahulu harus mengetahui ada tidaknya gangguan dalam tubuh yang akan memperberat jika melakukan senam aerobik karena dalam melakukan suatu latihan, setiap individu memiliki kemampuan dan kondisi yang berbeda.

⁴⁸ <http://melangsingkantubuh.info/pengertian-aerobik-sejarah-dan-manfaat-serta-tahapan-senam-aerobik>, di akses pada tanggal 23 Februari 2016, pukul 21.30 WIB.

2.4.2 Macam-Macam Gerakan Senam Aerobik

Berdasarkan cara melakukan dan musik sebagai pengiringnya, senam aerobik dapat dibagi menjadi beberapa jenis senam aerobik, antara lain sebagai berikut:⁴⁹

1. *High Impact Aerobics*

Jenis senam Aerobik *high-impact* merupakan gerakan senam dengan gerakan keras dan dapat menggunakan gerakan bervariasi yang berbeda, seperti gerakan melompat-lompat, berputar-putar, menyeret-nyeret. Jenis senam aerobik ini dapat melatih beberapa bagian otot yang diinginkan seperti otot perut, dada, betis, pinggang bisa juga daerah sistem kardiovaskular. Jenis senam aerobik ini sangat cocok untuk mereka yang selalu lincah dan aktif.

2. *Low Impact Aerobic*

Jenis senam aerobik *low-impact* ini merupakan kegiatan gerakan senam aerobik yang relatif aman dan tidak dapat membahayakan tulang atau sendi seperti melompat-lompat. Gerakannya memiliki intensitas lebih rendah, sehingga menghindari risiko cedera olahraga. Jenis senam aerobik *low-impact*, gerakannya bertahap dari yang lambat hingga ke tingkat yang tinggi dan jenis senam aerobik ini sangat cocok untuk orang tua dan manula, penderita kegemukan, kelebihan berat badan dan juga perempuan hamil.

3. *Discorobic*

Jenis senam aerobik ini merupakan kombinasi gerakan-gerakan aerobik keras dan gerakan ringan serta disco. Jenis senam aerobik ini memiliki gerakan yang keras seperti melompat dan berputar tapi juga diselengi dengan gerakan-gerakan ringan yang tidak berbahaya. Senam ini cocok diiringi musik misalnya disco.

⁴⁹ <http://www.volimaniak.com/macam-macam-senam-aerobik.html>, di akses tanggal 23 November 2015, pukul 22.00 WIB

4. *Rockrobic*

Merupakan jenis senam aerobik yang menggabungkan antara gerakan aerobik aliran keras dengan gerakan ringan serta *rock n'roll*. Jenis senam aerobik ini memiliki gerakan yang keras seperti melompat-lompat, berputar-putar, geseran tetapi juga diselingi gerakan ringan ala musik *rock n'roll*. Senam ini cocok diiringi music rock n'roll.

5. *Aerobic Sport*

Pada jenis senam Aerobik ini, merupakan penggabungan yang multi fungsi dengan gerakan yang memiliki high impact seperti gerakan melompat, berputar menyeret dengan gerakan ringan seperti langkah kiri-kanan menyentuh lantai tapi juga dibarengi dengan gerakan kelentukan tubuh. Dengan variasi inilah gerakan senam aerobik akan semakin komplit dan menyeluruh terhadap semua otot-otot tubuh.

Latihan aerobik yang tepat akan membantu mengubah komposisi tubuh, menghindari tubuh menjadi gemuk dan membentuk otot-otot. Hal terpenting yang harus diingat adalah bahwa aerobik tidak dapat mengurangi berat badan hanya pada satu bagian tubuh saja.

2.4.3 Senam *Body Language*

Dalam senam aerobik terdapat berbagai jenis senam yang satu sama lain saling melengkapi olah tubuh yang disajikan instruktur. Pilates, yoga, *body language*, *belly dance*, *salsa*, *aerobic dance*, *line dance*, zumba, dll. memiliki keunikan dan keunggulan masing-masing. Senam *Body Language* termasuk dalam jenis senam yang *Low Impact* karena gerakannya relatif aman dan gerakannya bertahap. Senam *Body Language*, merupakan senam aerobik yang gerakannya seringkali ditambahkan dengan menahan kontraksi otot. Daerah sekitar pinggul dan perut adalah bagian yang paling sering dikontraksikan. Dengan melakukan kontraksi pada bagian-bagian pinggul dan perut, maka akan

meningkatkan kekuatan otot perut, bokong hingga otot-otot dasar rongga panggul. Otot dasar rongga panggul yang terlatih karena senam *body language* berguna untuk bagian sensitif kewanitaan serta rahim agar tetap berada dalam posisinya.

Frekuensi senam *body language* yang baik dilakukan adalah tiga kali dalam seminggu dengan lama 30-60 menit. Latihan ini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Caranya dengan melakukan gerakan seperti sedang menahan buang air kecil, lalu kontraksikan otot-otot di dalam panggul. Latihan ini dapat dikerjakan hingga tiga kali dalam sehari. Yang perlu diperhatikan adalah jangan menahan kontraksi lebih dari lima detik. Hal ini dikarenakan yang akan berkontraksi bukanlah otot dasar panggul, tetapi otot bokong yang bekerja.⁵⁰

Senam *body language* juga memiliki perbedaan dengan senam aerobik lainnya, yaitu secara umum perbedaan senam *body language* dengan senam aerobik lainnya adalah pada tingkat olahraganya. Dimana senam ini lebih berat jika dibandingkan dengan salsa dan senam aerobik lainnya yang juga sama-sama bertujuan untuk membantu mengurangi berat badan. Namun perlu diketahui bahwa senam diatas memiliki titik fokus yang berbeda dalam membantu program diet. Senam aerobik yang lain lebih fokus pada pembakaran kalori atau pada latihan kardio saja. Sementara untuk salsa bisa membantu untuk mengencangkan perut sesuai dengan gerakannya yang di titik beratkan pada perut. Sedangkan senam *body language* lebih utama bisa mengencangkan otot di seluruh tubuh.⁵¹ Dengan demikian bagian tubuh pun terlihat lebih kencang. Kaitannya dalam penurunan berat badan, senam *body language* ini sangat bermanfaat karena penurunan lemak yang ada di seluruh tubuh biasanya juga di barengi dengan penurunan berat badan yang signifikan.

Gerakan senam yang dilakukan saat *Body Language* ini memberikan dampak menyeluruh bagi bentuk tubuh seperti lengan, dada, perut, paha, panggul

⁵⁰ <https://sehatandsehatyukii.wordpress.com/2011/12/04/manfaat-body-language>, di akses pada tanggal 23 Februari 2016, pukul 23.30 WIB

⁵¹ <http://www.dietsehatcantik.com/2015/09/3101-senam-body-language.html>, di akses pada tanggal 10 Februari 2016, pukul 22.00 WIB

payudara serta bagian tubuh lainnya. Tentu saja selain manfaat dasarnya untuk kebugaran tubuh. Senam *Body Language* tidak hanya untuk mereka yang kelebihan berat badan, melainkan mereka yang mengalami problem yakni berat badan yang sukar naik alias kurus dapat mengikuti senam ini. Teknis dasar latihan, tetapi pengaturan dilakukan terhadap waktu serta periode latihan. *Body Language* baik sekali untuk melatih organ kewanitaan. Selain itu, *Body Language* juga efektif untuk melangsingkan dan mengencangkan tubuh, serta melancarkan haid yang semula terganggu. Namun pada dasarnya senam dilakukan untuk menjaga kesehatan.

Bentuk tubuh sering diidentikkan dengan keindahan sosok wanita yang menjadi tujuan utama senam. Senam *body language* merupakan hal penting bagi seorang wanita, apalagi bila untuk menjaga keindahan tubuhnya. Bila dia sudah menikah dan punya anak, maka menganggap urusan tubuh sudah tak menjadi fokus lagi. Mayoritas tubuh menjadi tak karuan seperti terlalu gemuk atau sebaliknya menjadi kurus ceking. Dengan mengikuti senam *body language* juga mendapatkan pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan memperindah tubuh serta stamina tubuh.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Gerakan senam bisa mendapatkan perlindungan hukum karena dapat dikategorikan ke dalam seni, yaitu seni tari. Karena unsur-unsur dalam senam mempunyai kesamaan pada unsur-unsur tari, yaitu gerakan yang menggunakan keindahan dalam setiap gerakan yang dipertunjukkan dan mempunyai makna didalamnya. Maka dapat dikatakan bahwa pada kasus Roy Tobing dengan Minati Atmanegara gerakan senam Body Language bisa mendapatkan perlindungan hukum meskipun dalam Pasal 40 ayat 1 tidak diatur secara jelas mengenai gerakan senam, karena senam merupakan karya cipta yang termasuk dalam kategori seni.
2. Akibat hukum atas pelanggaran karya cipta gerakan senam Body Language adalah sah atau tidak sahnya hak cipta atas gerakan senam Body Language Roy Tobing dengan Minati Atmanegara, dimana gerakan senam Body Language milik Roy Tobing maupun Minati Atmanegara adalah sah karena didaftarkan dalam bentuk yang berbeda dan gerakan yang diciptakan merupakan gerakan yang universal yang semua orang bisa melakukan tanpa melihat buku atau video. Gerakan senam Body Language yang didaftarkan oleh Roy Tobing adalah berupa diktat atau buku, sedangkan milik Minati Atmanegara adalah berupa sinematografi atau gambar bergerak (video), sehingga Roy Tobing dan Minati Atmanegara sama-sama mempunyai hak cipta atas gerakan Senam Body Language tersebut.
3. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan pencipta gerakan senam *Body Language* dapat ditempuh melalui upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi. Upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan upaya penyelesaian diluar pengadilan dengan jalur

alternatif penyelesaian sengketa yang berupa negosiasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Penyelesaian sengketa yang terjadi antara Roy Tobing dan Minati Atmanegara dapat dilakukan melalui mediasi, yaitu kedua belah pihak saling bermusyawarah dengan perantara pihak ketiga atau mediator untuk membuat suatu perjanjian antara kedua belah pihak dan mencabut tuntutan masing-masing sehingga tidak sampai pada proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (pengadilan).

4.2 Saran

1. Hendaknya pemerintah dan Ditjen HKI membuat aturan khusus mengenai ciptaan yang dilindungi tentang gerakan senam dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan ciptaan yang dilindungi senam.
2. Hendaknya Roy Tobing dan Minati Atmanegara sebelum saling melaporkan melihat terlebih dahulu masing-masing gerakan yang diciptakan karena baik gerakan senam milik Roy Tobing maupun gerakan senam milik Minati Atmanegara adalah ciptaan yang mendapatkan perlindungan dari Ditjen HKI.
3. Hendaknya Roy Tobing dan Minati Atmanegara bisa menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah tanpa harus saling melaporkan. Sehingga apabila ada yang dirugikan bisa diselesaikan secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul R.Saliman, 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan teori dan contoh kasus*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group).
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukumpp](Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Effendi Perangin, 2005, *Hukum Waris*, Jakarta:RajawaliPers.
- Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Arbitrase*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Herowati Poesoko, *Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa*, (Jember, Diktat Hukum).
- Iswi Hariyani.2010, *Prosedur Mengurus Hak Kekayaan Intelektual yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yutisia).
- Jimmi Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsialiasi & Arbitrase)*, Jakarta:Trans Media Pustaka
- Joko Sumpeno dan Dedy Joko Budi Santoso, 2010, *Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan*, Jakarta, Teguh Karya.
- M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia) Cetakan ke empat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung, Alumni).
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret).
- Sutanto Leo, 2013, *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Erlangga.
- Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Universitas Jember, 2011, *Pedoman Penulisan Proposal*, Jember, Jember University Press.

Peraturan Perundang-undangan :

- Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Bandung: Pradnya Paramita);
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Internet :

www.liputan6.com, di akses pada tanggal 7 Maret 2016 pukul 21.30 WIB.

<http://www.kesehatanpedia.com/2015/04/manfaat-senam-body-language-bagi-wanita.html>, di akses pada tanggal 23 Februari pukul 22.00 WIB.

<http://melangsingkantubuh.info/pengertian-aerobik-sejarah-dan-manfaat-serta-tahapan-senam-aerobik>, di akses pada tanggal 23 Februari 2016, pukul 21.30 WIB.

<http://www.volimaniak.com/macam-macam-senam-aerobik.html>, di akses tanggal 23 November 2015, pukul 22.00 WIB

<https://sehatandsehatyukii.wordpress.com/2011/12/04/manfaat-body-language>, di akses pada tanggal 23 Februari 2016, pukul 23.30 WIB

<http://www.dietsahcantik.com/2015/09/3101-senam-body-language.html>, di akses pada tanggal 10 Februari 2016, pukul 22.00 WIB

<http://www.senibudaya.web.id/2015/11/unsur-unsur-seni-tari.html>, di akses tanggal 28 Desember 2018 pukul 21.00 WIB

1. Senam Body Language Milik Roy Tobing









2. Senam *Body Language* Milik Minati Atmanegara











Studio Primadona



1:33 / 5:13

Studio Primadona



1:20 / 5:13

Studio Primadona



1:34 / 5:13

Studio Primadona



1:42 / 5:13





1. Senam Body Language Milik Roy Tobing









2. Senam *Body Language* Milik Minati Atmanegara











Studio Primadona



1:33 / 5:13

Studio Primadona



1:20 / 5:13

Studio Primadona



1:34 / 5:13

Studio Primadona



1:42 / 5:13



